



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Januari 2024

Yth. 1. Gubernur DKI Jakarta; dan
2. Bupati/Wali Kota
Seluruh Indonesia
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 900.1.13.1/403/SJ

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS
JASA KESENIAN DAN HIBURAN TERTENTU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dikenakan kepada konsumen atas penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati. PBJT atas pajak hiburan lainnya (tontonan film, pagelaran kesenian, binaraga dan sejenisnya, pameran, sirkus, akrobat dan sulap, permainan bilyar, golf dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, dan pusat kebugaran dan pertandingan olah raga), tarif sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 35%, sedangkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi paling tinggi 10%. Namun demikian, dalam peraturan baru tersebut masih ada Pajak Hiburan Tertentu yang dikenakan tarif sebesar 40% sampai dengan 75%.
2. Sehubungan dengan adanya keberatan dari Pelaku Usaha pada Pajak Hiburan Tertentu sesuai Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga membuka peluang kepada Kepala Daerah untuk memberikan insentif fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengamanatkan dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur/Bupati/Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, dan ditindaklanjuti

dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan bahwa insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak (WP) atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan: 1) kemampuan membayar WP; 2) kondisi tertentu objek pajak; 3) mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; 4) mendukung kebijakan daerah untuk mendukung program prioritas daerah; 5) mendukung kebijakan pemerintah dalam pencapaian prioritas nasional. Selanjutnya memperhatikan faktor: 1) kepatuhan membayar dan pelaporan pajak oleh WP selama 2 (dua) tahun terakhir; 2) kesinambungan usaha WP; 3) kontribusi usaha dan penanaman modal WP terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja; 4) faktor lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

3. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah supaya segera berkomunikasi dengan para Pelaku Usaha di wilayahnya terkait pemberian insentif fiskal dimaksud dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi khususnya para Pelaku Usaha yang baru tumbuh kembang pasca pandemi COVID-19 dan juga untuk mengendalikan inflasi.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh terjadi transaksional dan menghindari adanya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Gubernur Seluruh Indonesia;
14. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta; dan
15. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pj Kepala Biro Hukum,


Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001